

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai “Kontroversi Fatwa Hukum Penggunaan Cadar Perspektif Muhammadiyah , Nahdlatul Ulama (Nu), Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui)” dapat diambil kesimpulan bahwa:

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum memakai cadar tidaklah wajib karena menganggap tidak ada dalil yang sesuai untuk mewajibkan penggunaan cadar,

Lajnah Bahtsul Masil Nahdlatul Ulama memiliki dua pendapat terhadap hukum memakai cadar atau terbukanya wajah dan kedua telapak tangan, yaitu pendapat yang mengharamkan terbukanya wajah dan telapak tangan sebagaimana pendapat Imam hambali dan sebagian ulama Imam Syafi’I kemudian pendapat yang membolehkan terbukanya wajah dan talapak tangan sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki dengan keterangan yang diambil dari *kitab Marail Falah Syarh Nurul Idhah dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.

Berbeda pendapat menurut MUI, bahwa memaki cadar bukanlah hal yang diwajibkan namun masyarakat Indonesia supaya bisa menghormati orang yang memakai cadar, sikap yang harus dikedepankan adalah sikap tasamuh,toleransi karena itu pula orang yang memakai cadar harus menghormati yang tidak memakai cadar.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat Indonesia memahami dengan baik terhadap hukum memakai cadar, agar tidak adanya lagi perdebatan yang terjadi antar kelompok maupun individual dan dapat melihat dari sisi yang berbeda terhadap orang yang memakai cadar.

2. Hendaknya dengan banyak perbedaan pandangan tentang cadar menurut fatwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia tidak menjadikan adanya perpecahan dan permusuhan organisasi Islam yang ada di Negara Indonesia. Karena sebenarnya ketiga organisasi atau lembaga besar tersebut yang ada di Indonesia mempunyai fatwa ataupun dalil masing masing yang berbeda tentang penggunaan cadar. Dan sebagai warga muslim yang baik adalah dengan saling menghargai dan menghormati tentang perbedaan dalil penggunaan cadar tersebut.
3. Masyarakat diharapkan tidak menilai cadar merupakan suatu hal yang buruk, isu yang terjadi di Indonesia mengenai orang yang becadar adalah teroris, saya harapkan agar tidak menilai dari cadarnya, karena wanita muslimah yang memakai cadar tidak bisa dihukumi sebagai pelaku teroris, melainkan yang harus dipertanyakan adalah individunya masing-masing.